



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lasarus Mesak Fanmey Alias Jufen
2. Tempat lahir : Likwatang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /26 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004/RW .002, Desa Likwatang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP- Kap / 08 / VI /2020/ Reskrim tanggal 27 Juni 2020; Terdakwa Lasarus Mesak Fanmey Alias Jufen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASARUS MESAK FANMEY Alias JUFEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LASARUS MESAK FANMEY Alias JUFEN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yakni menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LASARUS MESAK FANMEY pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2020, bertempat di Desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban ARTIMUS ATALANI Alias ESTON Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula terdakwa bersama- sama dengan temannya sedang minum keras (sofi) duduk di atas kuburan milik saudara Lefinus Lakapada, tidak lama kemudian datang saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON bergabung serta ikut minum sofi, sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian tiba- tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON dari arah belakang dengan menggunakan 1 bilah parang terdakwa mengayunkan ke arah saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON sebanyak 6 (enam kali) mengenai kepala bagian belakang, kepala atas, bahu kiri, punggung belakang, pipi kiri serta ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri hingga menyebabkan saksi saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON mengalami luka- luka selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON, mengakibatkan saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Mebung: PUSK.045/MBG/1906a/2020 tanggal 27 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap ARTIMUS ATALANI, yang dibuat oleh dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Desima Maria Advena, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka dibagian kepala belakang, luka robek dibagian pelipis kiri, luka terbuka pada ibu jari tangan kiri, luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri sampai ruas jari putus dan keadaan tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan kecacatan serta halangan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LASARUS MESAK FANMEY pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni tahun 2020, bertempat di Desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yaitu saksi korban ARTIMUS ATALANI Alias ESTON. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula terdakwa bersama- sama dengan temannya sedang minum keras (sofi) duduk di atas kuburan milik saudara Lefinus Lakapada, tidak lama kemudian datang saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON bergabung serta ikut minum sofi, sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian tiba- tiba terdakwa mendatangi saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON dari arah belakang dengan menggunakan 1 bilah parang terdakwa mengayunkan ke arah saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTIMUS ATALANI Alias ESTON sebanyak 6 (enam kali) mengenai kepala bagian belakang, kepala atas, bahu kiri, punggung belakang, pipi kiri serta ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri hingga menyebabkan saksi saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON mengalami luka- luka selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON, mengakibatkan saksi ARTIMUS ATALANI Alias ESTON mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Mebung: PUSK.045/MBG/1906a/2020 tanggal 27 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap ARTIMUS ATALANI, yang dibuat oleh dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Desima Maria Advena, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka dibagian kepala belakang, luka robek dibagian pelipis kiri, luka terbuka pada ibu jari tangan kiri, luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri sampai ruas jari putus dan keadaan tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan kecacatan serta halangan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARTIMUS ATALANI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena ada kejadian Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Likwatang, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Lasarus Mesak Fanmey Alias Jufen;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan itu selain Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban adalah dengan menggunakan sebilah parang dan menebas Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu pertama di bagian kepala bagian belakang, kedua lengan kiri, ketiga bagian pelipis mata, keempat di ubun-ubun, kelima jari Saksi Korban lalu keenam dibagian belakang tubuh Saksi Korban tepatnya di bagian pinggang belakang;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi Korban dengan Terdakwa saat itu adalah 50 (lima puluh) centimeter atau sekitar setengah meter;
- Bahwa posisi Saksi Korban dengan Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa awal kejadian, Saksi Korban pergi ditempat bola guling untuk bermain bola guling namun sebelum Saksi Korban sempat sampai ditempat tersebut, Saksi Korban melihat ada beberapa pemuda bersama dengan Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman alkohol sejenis sopi di atas kuburan, melihat demikian Saksi Korban singgah dan duduk minum bersama Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit, lalu datanglah Terdakwa dari arah belakang tubuh Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan gelap lalu Terdakwa menggunakan sebilah parang kemudian diayunkan secara cepat dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, lengan bagian kiri, pelipis mata kiri, ubun-ubun, jari telunjuk, dan pinggang bagian belakang pada saat darah mulai keluar dari tubuh Saksi Korban, Terdakwa berkata darah sudah meleleh selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat *opname*, Saksi Korban hanya dirawat saja setelah selesai Saksi Korban lalu pulang;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana ekspresi Terdakwa karena saat Terdakwa mengayunkan parangnya Saksi Korban berada di depan Terdakwa dan Terdakwa berada di belakang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui Terdakwa marah atau jengkel karena dalam keadaan gelap dan Terdakwa berada dibelakang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, Terdakwa yang memiliki masalah dengan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mengetahui masalah apa itu;
- Bahwa saat mengayunkan parang tidak ada teriakan dan tidak ada makian dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban sempat meminum sopi sebanyak 3 (tiga) gelas;
- Bahwa di tempat kejadian ada sekitar belasan orang kurang lebih ada 11 (sebelas) orang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengingat siapa saja yang ada dilokasi karena keadaan disana gelap;
- Bahwa saat setelah ditebas Saksi Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat kejadian Tidak ada yang menolong Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban menelpon saudara Saksi Korban dan mengatakan bahwa Saksi Korban terluka setelah itu, Saksi Korban dijemput oleh saudara Saksi Korban dan langsung diantar ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui orang-orang di sekitarnya pergi kemana saat kejadian orang-orang langsung meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa karena kejadian tersebut dan Saksi Korban menderita luka sehingga pekerjaan Saksi Korban sebagai supir menjadi terhalang;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa bekerja sebagai supir selama 2 (dua) bulan lebih namun kini sudah dapat kembali bekerja;
- Bahwa keluarga Saksi Korban yang membantu untuk membiayai pengobatan;
- Bahwa pihak Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang membantu biaya pengobatan yang Saksi Korban lakukan;
- Bahwa walaupun Terdakwa berada di belakang Saksi Korban saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa mengarahkan parang kepada Saksi Korban karena ada orang yang menyinari Terdakwa menggunakan senter saat itu;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengarahkan senter tersebut ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa saat itu menebas Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban langsung menoleh dan saat itu ada sinar dari senter tersebut sehingga Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa yang menebas Saksi Korban menggunakan parang;
- Bahwa saat ayunan parang yang pertama posisi Saksi Korban sedang duduk lalu setelah ayunan yang pertama tersebut Saksi Korban berdiri dan menoleh kearah belakang;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat terjatuh saat ayunan parang pertama;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengalami pusing saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parang yang pertama tersebut Saksi Korban langsung berdiri dan berteriak;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat setelah menebas Saksi Korban, Terdakwa langsung melarikan diri saat itu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena keadaan gelap Saksi Korban tidak mengetahui ke arah mana Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban namun Saksi Korban sudah tidak ada dendam kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HOSEA MAITA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena ada kejadian Terdakwa menganiaya Saksi Korban (Artimus Atalani);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di desa Likwatang Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saat itu Saksi duduk bersama Saksi Korban dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal sambil mengonsumsi minuman keras dengan jenis sopi di bangku atau pagar kuburan, kemudian datanglah Terdakwa dari arah belakang kami yakni dari arah timur kemudian menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban menggunakan sebilah parang panjang;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 6 (enam) kali kearah Saksi Korban dan mengenai bagian tubuh Saksi Korban di bagian kepala belakang, kepala bagian atas, bahu kiri, pipi kiri, ibu jari dan bagian belakang pinggang Saksi Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengirim pesan melalui *inbox* melalui *handphone* saya mengatakan "sopi ko" lalu Saksi balas *inbox* mengatakan "abang dimana" lalu Terdakwa mengatakan "di bapak Yehuda punya kuburan jadi datang" dan Saksi pun membalas "kamu banyak orang" dan Terdakwa pun membalas "entah banyak orang atau sedikit orang ini saya punya ultah ni bapa" selanjutnya Saksi membalas dengan kalimat "yo" kemudian Saksi langsung ikut bergabung dengan Terdakwa, Saksi Korban, Segan dan banyak orang lainnya yang tidak Saksi kenal lalu kami meminum sopi bersama-sama sebanyak setengah gen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengapa Terdakwa sampai menganiaya Saksi Korban;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menganiaya Saksi Korban hanya Terdakwa saja;
- Bahwa tidak ada tindakan lainnya yang dilakukan Terdakwa selain menganiaya menggunakan parang saja;
- Bahwa awal kejadian Saksi berada dirumah sekitar pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa saat itu mengirim pesan melalui *inbox* melalui *handphone* saya mengatakan “sopi ko” lalu Saksi membalas *inbox* dan mengatakan “abang dimana” lalu Terdakwa mengatakan “di bapak Yehuda punya kuburan jadi datang” dan Saksi pun membalas “kamu banyak orang” dan Terdakwa pun membalas “entah banyak orang atau sedikit orang ini saya punya ultah ni bapa” selanjutnya Saksi membalas dengan kalimat “yo” kemudian Saksi langsung ikut bergabung dengan Terdakwa, Saksi Korban, Segan dan banyak orang lainnya yang tidak saya kenal lalu kami meminum sopi bersama-sama sebanyak setengah gen kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian lalu datanglah Terdakwa dari arah timur, tepatnya di belakang kami duduk kemudian dengan cepat dan membawa satu bilah parang panjang kemudian diayunkan ke arah Terdakwa kemudian mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, kepala bagian atas, bahu kiri, punggung belakang, pipi kiri serta ibu jari dan jari telunjuk Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saya langsung mendorong Terdakwa sampai terjatuh dan parang terjatuh di tanah setelah itu Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa penerangan saat itu gelap gulita namun Saksi masih mengenali siapa saja yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Tidak ada alat yang digunakan hanya menggunakan sebilah parang panjang saja;
- Bahwa posisi Saksi di arah utara, Saksi Korban berada di bagian selatan dan Terdakwa berdiri dan menganiaya Saksi Korban di sebelah barat;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di beberapa bagian tubuhnya yaitu di kepala bagian belakang, kepala bagian atas, bahu kiri, punggung belakang, pipi kiri serta ibu jari dan jari telunjuk Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban kerumah sakit dirawat atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa menebas Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Likwatang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang saat itu karena di lokasi kejadian tersebut ada sebilah parang untuk mengiris daging sebagai tolakan dan parang tersebut yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengundang Saksi Korban saat itu untuk minum sopi, Saksi Korban datang sendiri ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengundang Saksi Hosea;
- Bahwa awal sebelumnya Terdakwa bersama teman-teman sedang minum sopi di kuburan lalu datanglah Terdakwa dan berkata kepada saya "kenapa kamu keroyok saya" lalu saya menjawab "saya tidak mengeroyok kamu" lalu Saksi Korban tidak terima lalu memukul Terdakwa dan disitu Terdakwa melihat sebilah parang lalu Terdakwa mengambilnya dan mengayunkan sebanyak 6 (enam) kali ke arah Saksi Korban dan yang pertama mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban, yang kedua mengenai lengan kiri Saksi Korban, ketiga pelipis kiri saksi korban dan yang keempat mengenai kepala bagian atas kepala Saksi Korban, kelima adalah mengenai ibu jari dan jari telunjuk Saksi korban, dan keenam mengenai bagian belakang pinggang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya tidak memiliki masalah sebelumnya namun sepertinya Saksi Korban masih sakit hati karena sebelumnya pemuda kampung pernah mengamankan Saksi Korban saat ada kedukaan di Desa Likwatang karena Saksi Korban membuat keributan di rumah duka tersebut sehingga Terdakwa dan pemuda desa mengamankan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan untuk menebas Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kidal dan Terdakwa beraktifitas sehari-hari dominan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan parang tersebut hanya kepada Saksi Korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menentukan sasaran dari bagian tubuh mana dari Saksi Korban setelah Terdakwa menebas kepala Saksi Korban lalu tangan Terdakwa bergerak sendiri menebas Saksi Korban, Terdakwa sadar setelah selesai menebas Saksi Korban ternyata sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa menebas Saksi Korban karena Terdakwa merasa emosi karena Terdakwa dipukul oleh Saksi korban;
- Bahwa pukulan Saksi korban kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tersebut mengenai arah ulu hati Terdakwa sehingga pukulan Saksi Korban itu dirasa mengancam nyawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pukulan Saksi Korban sangat keras sehingga Terdakwa merasa tersiksa sekali;
- Bahwa Terdakwa baru mengambil parang setelah Saksi Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan tajam;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Korban agar Saksi Korban tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin melukai Saksi Korban saja saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang diderita Saksi Korban karena saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengajak Saksi Korban kelokasi kejadian;
- Bahwa di lokasi sebelum kejadian Terdakwa duduk dan minum sopi bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang ada di lokasi karena kondisi gelap di lokasi kejadian;
- Bahwa saat berinteraksi Saksi Korban yang pertama berbicara dan marah kepada Terdakwa lalu memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan jika ingin minum maka silahkan duduk namun kalau mau mengajak bertengkar pulang saja;
- Bahwa posisi Terdakwa saling berhadapan saat berbicara namun saat Terdakwa menebas, posisi Saksi Korban membelakangi Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat Terdakwa dipukul oleh Saksi Korban dan terjatuh saat itu semua orang lari dan hanya sisa Terdakwa, Saksi Korban dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Korban melihat Terdakwa saat mengambil parang atau tidak;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa merasa takut dan membuang parang di lokasi kejadian dan Terdakwa berlari ke rumah bapak kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa kini sudah tidak merasa kesal dengan Saksi Korban;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bertaubat tidak akan mengulangi kesalahan itu kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* pada UPT Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor: PUSK.045/MBG/1906a/2020 tanggal 27 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Artimus Atalani, yang dibuat dan ditandatangani dr. Desima Maria Advena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik:

1. Pada kepala bagian belakang tepat di garis pertengahan belakang lima centimeter dari batas rambut bawah belakang terdapat luka terbuka dasar otot berwarna merah yang bila dirapatkan membentuk garis horizontal dengan kedua ujung luka tumpul yang berukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter;
2. Pada pelipis kiri tiga centimeter dari ujung alis mata kiri tiga centimeter dari ujung mata kiri terdapat luka robek berwarna merah yang bila dirapatkan berbentuk garis serong dengan kedua ujung luka tumpul berukuran empat centimeter kali satu centimeter kali nol koma tiga centimeter;
3. Pada ibu jari tangan kiri nol koma tiga centimeter dari pangkal kuku kiri jari tangan kiri sebelas koma lima centimeter dari tulang pergelangan tangan kiri terdapat luka terbuka dasar otot berwarna merah yang bila dirapatkan berbentuk tidak beraturan berukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter;
4. Pada jari telunjuk tangan kiri empat belas centimeter dari tulang pergelangan tangan kiri tiga koma lima centimeter dari pangkal ruas jari tangan kiri terdapat luka terbuka dasar tulang sampai tulang ruas jari putus



yang bila dirapatkan berbentuk garis beraturan berukuran empat centimeter kali dua centimeter kali dua koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Likwatang, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor telah terjadi penyerangan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa Lasarus Mesak Fanmey Alias Jufen terhadap diri Saksi Korban Artimus Atalani;
- Bahwa benar kejadian bermula saat acara ulang tahun Terdakwa yang dilakukan dengan acara minum alkohol jenis sopi oleh beberapa teman Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban kemudian melihat ada beberapa pemuda bersama dengan Terdakwa sedang mengonsumsi minuman alkohol sejenis sopi di atas kuburan yang sebelumnya Terdakwa hendak pergi ke tempat bola guling, namun memutuskan singgah terlebih dahulu dan duduk minum bersama Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa benar menjelang beberapa menit kemudian, setelah Saksi Korban bergabung dalam acara minum, Terdakwa kemudian melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban dari arah belakang Saksi Korban dengan mengambil sebuah parang yang berada di lokasi kejadian untuk mengiris daging yang kemudian digenggam dengan tangan kanan dan oleh Terdakwa diarahkan serta dipergunakan untuk menebas Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa benar arah serangan Terdakwa menggunakan parang tersebut selanjutnya mengenai beberapa anggota tubuh Saksi Korban yakni yang pertama di bagian kepala bagian belakang, kedua lengan kiri, ketiga bagian pelipis mata kiri, keempat di ubun-ubun Saksi Korban, kelima jari-jemari Saksi Korban lalu keenam di bagian belakang tubuh Saksi Korban tepatnya di bagian pinggang belakang;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menyerang dengan parang hanya ditujukan semata-mata kepada Saksi Korban Artimus Atalani;
- Bahwa benar setelah melakukan penyerangan dengan parang itu, Terdakwa kemudian melarikan diri dan meninggalkan parang di lokasi kejadian;
- Bahwa benar selanjutnya atas kejadian penyerangan itu Saksi Korban Artimus Atalani, Saksi Korban dibawa kerumah sakit oleh kerabatnya serta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb



telah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil *Visum Et Repertum* pada UPT Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor: PUSK.045/MBG/1906a/2020 tanggal 27 Juni 2020 dengan hasil didapatkan luka terbuka di bagian kepala belakang, luka robek di bagian pelipis kiri, luka terbuka pada ibu jari tangan kiri, luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri sampai ruas jari putus dan keadaan tersebut diduga dapat menyebabkan kecacatan serta halangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Lasarus Mesak Fanmey Alias Jufen adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" dalam pasal ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim untuk menentukan sikap batin seseorang itu dan untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu benar-benar ada pada diri sipelaku, serta lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itu sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang dilakukan itu, lagipula kehendak merupakan suatu arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian maka diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Likwatang, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor telah terjadi penyerangan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa Lasarus Mesak Fanmey Alias Jufen terhadap diri Saksi Korban Artimus Atalani;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat acara ulang tahun Terdakwa yang dilakukan dengan acara minum minuman beralkohol jenis sopi bersama teman-temannya didatangi oleh Saksi Korban yang sebelumnya melintas di tempat kejadian untuk hendak pergi ke tempat bola guling karena melihat ada beberapa pemuda bersama dengan Terdakwa sedang mengonsumsi minuman alkohol jenis sopi di atas kuburan, memutuskan singgah terlebih dahulu dan duduk minum bersama Terdakwa dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selang beberapa menit kemudian, setelah Saksi Korban bergabung dalam acara minum-minum, Terdakwa kemudian melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban dari arah belakang yang tidak diketahui Saksi Korban dengan terlebih dahulu mengambil sebuah parang yang berada di lokasi kejadian yang sebelumnya dipergunakan untuk mengiris daging kemudian digenggam dengan tangan kanan dan oleh Terdakwa diarahkan serta dipergunakan untuk menebas Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa dari serangan Terdakwa menggunakan parang yang hanya diarahkan kepada Saksi Korban tersebut selanjutnya mengenai beberapa anggota tubuh Saksi Korban yakni yang pertama di bagian kepala bagian belakang, kedua lengan kiri, ketiga bagian pelipis mata kiri, keempat di ubun-ubun Saksi Korban, kelima adalah jari-jemari Saksi Korban lalu keenam di bagian belakang tubuh Saksi Korban tepatnya di bagian pinggang belakang dan setelah melakukan penyerangan dengan senjata tajam itu, Terdakwa kemudian melarikan diri dan meninggalkan parang serta Saksi Korban yang sudah menderita luka-luka di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya atas kejadian penyerangan itu Saksi Korban Artimus Atalani dibawa ke rumah sakit serta telah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil *Visum Et Repertum* pada UPT Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor: PUSK.045/MBG/1906a/2020 tanggal 27 Juni 2020 dengan hasil didapatkan luka terbuka dibagian kepala belakang, luka robek dibagian pelipis kiri, luka terbuka pada ibu jari tangan kiri, luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri sampai ruas jari putus dan keadaan tersebut diduga dapat menyebabkan kecacatan serta halangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dimana khususnya perbuatan Terdakwa yang mengambil parang dan diarahkan hanya kepada Saksi Korban dapatlah dimaknai sebagai suatu pemusatan perhatian dan kehendak yang dimana terdapat gambaran yang jelas oleh diri Terdakwa kepada siapa perbuatan itu ditujukan dengan kata lain Terdakwa sudah memiliki kehendak atas perbuatannya tersebut terlebih lagi jika dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa menyerang Saksi Korban dengan cara menebas sebanyak 6 (enam) kali pada tubuh Saksi Korban yang mengakibatkan luka-luka dan bersesuaian sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* pada UPT Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor: PUSK.045/MBG/1906a/2020 tanggal 27 Juni 2020 sehingga Majelis Hakim menilai adanya suatu hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat di dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada diri Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus-terang mengenai perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa mengaku sebagai sumber nafkah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasarus Mesak Fanmey Alias Jufen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasarus Mesak Fanmey Alias Jufen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Klb

